

ANALISIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN

Mangihut Tua R.E. Siagian¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

email: pb160710058upbatam.ac.id

ABSTRACT

Fiduciary as an agreement to follow the principal agreement of the parties to fulfill the achievements. If the execution process is not accompanied by a deed, the executor will show the court's decision. The formulation of the problem of how the debtor carries out the execution of the fiduciary guarantee that is not registered and what the legal consequences are for the execution of the collateral object under hand. However, with the aim of knowing the execution of the fiducision guarantee that is not registered. The research method uses a normative review / literature review which is descriptive analytical in nature. The results of the research are contained in a conclusion which shows that the execution can be carried out if there is a credit problem. If the guarantee is not made under hand and has not been registered according to statutory provisions, it will not have executorial power. The main factor is not registering it because of the high cost that causes the debtor not to register the Fiduciary Guarantee. In terms of its implementation, the community becomes more aware of the ins and outs, their rights and the consequences of taking credit using the fiduciary system.

Keywords: *debtor, creditor, guarantee, execution*

PENDAHULUAN

Didalam era pembangunan ekonomi kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat sebagai makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi sangat membutuhkan peran orang lain, sehingga seseorang tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya, dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam kasus seperti itu, tidak jarang terjadi pinjam/utang untuk mendapatkan dana tambahan, terutama di era ekonomi global saat ini.

Untuk meletakkan dasar kerjasama antara lembaga keuangan dengan bank dan perusahaan komersial, diperlukan dukungan kerangka regulasi atau kebijakan pemerintah yang akan membangun kerangka regulasi. diantara lembaga keuangan dengan nasabahnya. Kegiatan pinjam-meminjam berkaitan dengan persyaratan dalam memenuhi kelayakan pelaksanaan jaminan (Bahsan, 2015:3). Faktor penting dalam meningkatkan hutang adalah

kepercayaan. Menjamin bahwa pemberi pinjaman (peminjam) akan dapat memenuhi semua kewajibannya di masa depan. Lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non bank (disebut peminjam). Untuk lembaga keuangan perbankan dan non bank, mereka harus mendapatkan jaminan atau pengesahan setelah persetujuan keuangan diberikan oleh nasabah.

Pemberian pinjaman sering kali muncul dari peran kredit langsung atau pemberi pinjaman, suatu fitur yang memberi pemberi pinjaman rasa percaya diri bahwa peminjam dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Pemberian kredit dari badan pembeeri pinjaman dimungkinkan harus dapat memberikan jaminan dan kepastian terhadap objek yang dijaminan oleh nasabah/costumernya (Anton Suyatno, 2016:77). Namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan masyarakat Indonesia saat ini memerlukan bentuk penjaminan pembiayaan dimana masyarakat

mebutuhkan pinjaman untuk barang yang dijaminan.

Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya kegiatan pembangunan, kebutuhan pendanaan juga banyak yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Kegiatan percepatan pembangunan nasional tidak lepas dari penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan ekonomi dapat ditunjukkan dengan pergerakan lingkaran ekonomi masyarakat, dunia usaha. (Huru, 2019). Perkembangan ekonomi lokal sangat erat kaitannya dengan masalah keuangan, khususnya dalam dunia usaha. Kekuatan ekonomi negara jauh lebih besar daripada yang dapat diciptakan oleh dunia lokal dan bisnis untuk meningkatkan modal melalui struktur hutang.

Bagi pemberi pinjaman (lenders), pengembalian dana tersebut tidak hanya disertai dengan rasa percaya diri, tetapi juga dengan jaminan. Oleh karena itu, jelas akan ada kerugian jika pihak pemberi pinjaman dan peminjam beritikad baik, terutama sebagai penerbit aset. Apa yang terjadi jika debitur tidak bersumpah. Selain itu, perkembangan ekonomi dan perkembangan hutang masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan jenis pembiayaan tertentu. Jadi pemerintah harus berkontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi (D. Y. Witanto, 2015:44).

Fidusia mempunyai Struktur hukum kemewahan adalah salah satu ciri dari hak milik, hak pemilik untuk terus berpindah ke tangan pemilik properti manapun, memberikan preferensi kepada peminjam. Ketika undang-undang tentang jaminan fidusia dibuat dan diadopsi, diharapkan lembaga penjaminan yang andal dan berjangka panjang akan memainkan peran penting sebagai penjamin dan mau tidak mau berpartisipasi dalam reformasi hukum. Tapi kita perlu fokus pada reformasi hukum ini - bagaimana hal itu akan mempercepat kinerja ekonomi. Pembangunan ekonomi melalui upaya sistematis untuk pembangunan ekonomi

secara keseluruhan dan transformasi ekonomi (Suadi, 2019:9).

Eksekusi hukuman mati, pembunuhan orang yang tidak bersalah dan perdagangan manusia. Tujuan membangun kepercayaan adalah untuk mencapai tujuan publik, yaitu untuk menghindari masalah yang dihadapi masyarakat, terutama dalam penyediaan barang dan jasa oleh pelaku usaha yang ingin memperoleh kredit. Elemen motorik berupa kapal (Pratama, 2020). Dalam perkembangannya kedepan duplikatnya terdiri dari barang-barang tetap dan tidak bergerak, dan diharapkan dia akan menggunakan peralatan tersebut untuk menopang perusahaannya setelah mendapatkan pinjaman.

Alhasil, lahirnya lembaga adat menghilangkan masalah masyarakat dalam memperoleh pinjaman dan pengurusan dokumen. Pinjaman sudah diterima, agunan masih di tangannya dan bisnis masih ada. berjalan. Hal ini dikarenakan hibah melalui lembaga terpercaya adalah hak untuk memiliki produk terpercaya, dan agunan tetap dalam kendali amanah. Deposit jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada peminjam dengan harapan dia akan memenuhi kewajiban moneternya berdasarkan kontrak.

Umat beriman memang memiliki kekurangan, namun pada kenyataannya keimanan menduduki tempat yang menonjol dalam dunia kredit Indonesia. Dan itu terkait dengan program negara tentang "stimulasi" pinjaman kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan ekonomi Usaha kecil merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Kredit berupa modal kerja dan kredit konsumen. Sementara pinjaman modal kerja diberikan untuk kepentingan komersial seperti ekuitas debitur, tambahan modal atau bunga lain yang terkait dengan aset debitur, pinjaman konsumen diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi mereka. Sebagian besar nasabah / debitur merupakan pelaku usaha menengah dan menengah.

Jika sistem kredit yang kredibel dapat diberikan, maka posisi kreditur adalah

pemilik agunan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik adalah kewenangan yang selalu dikaitkan dengan jaminan yang sebenarnya, sehingga dikatakan pula bahwa kekuasaannya sebagai pemilik dibatasi. . Jika kreditur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur adalah penerima jaminan, karena jaminan berupa hak milik, kreditur dapat mengambil langkah-langkah dari orang yang sama (Hidayat & Soegianto, 2019).

Kreditur tertarik dengan agunan tersebut, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kewenangan atas agunan tersebut, ia harus memiliki seorang debitur dan memiliki hak untuk mengawasi agunan tersebut. Dalam hal ini, perjanjian kredit dibuat dengan kreditur debitur. Perjanjian pinjaman dibuat dan formatnya pada dasarnya ditentukan oleh pemberi pinjaman. Kontrak tersebut mencakup identitas pihak, jumlah pinjaman, durasi pinjaman, dan jumlah bunga. Salah satu jenis jaminan adalah keamanan. Jaminan yang diberikan oleh surat kuasa ditentukan dalam perjanjian, sehingga perjanjian pinjaman harus diakhiri sebelum dan sesudah perjanjian jaminan. Selain jaminan, lembaga asuransi lain yaitu agunan, tetapi jaminan digunakan untuk pengembangannya.

Munculnya pembentukan amanah jaminan bertujuan untuk melaksanakan kemauan masyarakat, khususnya untuk mengatasi kesulitan yang ada di masyarakat, khususnya dengan memberikan jaminan berupa instrumen kepada pengusaha yang mencari kredit. Namun pada perkembangan selanjutnya fasilitas trust tersebut meliputi baik real estate maupun real estate, dan diharapkan setelah mendapatkan pinjaman, aset tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan usahanya. (Abdullah, 2016).

Hambatan yang menghalangi debitur untuk mencicil dalam sistem trust loan atau default, misalnya karena bisnisnya lambat, sengaja menolak membayar, benar-benar tidak bisa membayar, debitur meninggal dunia, agunannya sangat buruk atau hilang . Jika pembayaran di muka dengan mencicil akibat dari kerusakan atau hilangnya

garansi, pembeli diminta untuk menggantinya dengan garansi baru dan tetap diingatkan untuk memberikan pinjaman sebelum lunas. Tidak demikian halnya jika kegagalan tersebut disebabkan oleh penyakit klien atau bahkan kematian Menghapus kewajiban untuk membayar kembali hutangnya. Pasangan atau ahli waris diminta untuk melunasi hutang mereka. Untuk pelanggan yang tidak mau atau tidak mampu membayar premi, penyelesaian kredit dilakukan melalui jaminan.

Jaminan fidusia pada dasarnya didasarkan pada kepercayaan antara para pihak, sehingga subjek jaminan tetap dalam kepemilikan pemilik harta benda (debitur). Debitur berkeyakinan bahwa selama aset perwalian dikuasai oleh debitur, debitur tidak menggunakan jaminan ini dalam tindakan apapun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi debitur. Untuk melindungi kreditor yang tidak menguasai jaminan fidusia, lahirnya akta amanah sangat bertumpu pada pendaftaran akta amanah yang merupakan perwujudan dari prinsip jaminan fidusia. Dalam hal ini penemuan beberapa fakta di lapangan terkait eksekutorial yang tidak di sertai akta fidusia sebagaimana ketentuan (Bahsan, 2015:52).

Prinsipnya, objek fidusia tetap berada di bawah kendali agen. Perbedaan posisi hukum seringkali menimbulkan permasalahan antara konsumen dan lembaga keuangan. Pemberian jaminan dalam hubungan perdata tidak kalah pentingnya dengan kinerja prinsipal yang telah disepakati, karena jaminan kerja merupakan upaya memperoleh kinerja alternatif (kerancuan) jika debitur gagal memenuhi kewajiban pokok, demikian pula jaminan atas jaminan untuk Dalam praktiknya, kewajiban kinerja harus setidaknya sama dengan atau lebih besar dari nilai kewajiban kepada peminjam. Pinjaman tidak hanya diberikan oleh bank, tetapi memberikan pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman, di sisi lain, pembayaran dilakukan antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Jaminan hutang yang baik dapat menempatkan posisi kreditur sebagai

pihak yang dapat dengan mudah dan leluasa melunasi semua klaim tanpa adanya campur tangan dari kreditor lain. Namun terkadang kreditor penerima jaminan fidusia tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Bentuk wanprestasi atau ingkar janji bisa berupa tidak terbayarnya hutang kepada kreditor, keterlambatan pembayaran, dan lain sebagainya. (Hadi, 2020). Tentu saja implikasi ini akan merugikan pemberi pinjaman, memaksanya untuk bisa diandalkan. Mengumpulkan pinjaman dari pemberi pinjaman terkadang menciptakan masalah baru antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pasalnya, lembaga penagih utang menggunakan kekerasan, intimidasi, bahkan penggunaan jaminan amanah untuk memancing perlawanan dari debitur.

Untuk itu, agar tidak terjadi pertengkaran berkepanjangan antara kreditor dan debitur serta menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman antara kedua belah pihak, polisi menawarkan solusi berupa penjaminan pelaksanaan jaminan fidusia, sebagaimana diatur di dalam kepala. Keputusan Polisi no. 8 tahun 2011 tentang penjaminan pelaksanaan jaminan fidusia. Dengan demikian, para pihak yang berkepentingan yang telah mengikatkan dirinya untuk mengadakan perjanjian dengan adanya system jaminan. Pemberi jaminan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian, pemegang hak jaminan diberi kewenangan dan hak untuk melindungi serta memelihara jaminan yang dititipkan oleh pemberi jaminan. Apa bila salah satu diantaranya terdapat perbuatan tercela yang oleh pihak lain dirugikan, maka dapat menuntut ganti kerugian yang dialaminya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bilamana proses eksekutorial tidak di sertai akta fidusia maka pihak eksekutor harus menunjukkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal eksekutorial tidak didasari akta fidusia atau putusan pengadilan maka eksekutorial tidak dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Yang menjadi

pokok permasalahan yaitu bagaimana debitur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan? bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan eksekutorial objek jaminan fidusia dibawah tangan? Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis mengulas dengan judul analisis eksekusi jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. Jaminan hukum yang kurang jelas mengakibatkan persoalan terjadi dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia. Namun dalam faktanya, masih banyak terjadi persoalan-persoalan dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kepastian Hukum

Kerangka teori di arahkan secara hukum dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang merupakan perjanjian di bawah tangan sebagaimana ketentuan dalam aturan hukum. Menurut Utrecht, adanya aturan umum yang memungkinkan orang mengetahui tindakan apa yang boleh dilakukan, dan yang kedua, tentang pengaturan perlindungan orang dari penganiayaan oleh negara, karena dengan bantuan dari undang-undang ini orang dapat melihat bahwa negara dapat bertindak atau berbuat terhadap individu.

Kepastian hukum tercermin dalam hukum, pada intinya tetapi secara umum. Sifat umum hukum menunjukkan bahwa ia tidak mencari keadilan atau keuntungan, tetapi hanya untuk keamanan. Berbicara tentang perlindungan hukum merupakan salah satu elemen terpenting negara. Karena ketika sebuah negara terbentuk, itu seperti hukum yang mengatur masyarakatnya.

Padahal, setiap manusia lahir sebagai makhluk yang secara alamiah memperoleh hak-hak dasar, yaitu kebebasan, hak untuk hidup, hak atas perlindungan, dan hak lainnya (Sudikmo Mortokusumo, 2018: 79). Kepastian hukum digunakan untuk memverifikasi bahwa seperangkat aturan yang berkaitan dengan lembaga perbankan,

lembaga perwalian, semua hukum turunan dan tindakan hukum turunan lainnya memberikan keamanan, keselamatan dan pembatasan kepada publik, terutama para pelaku bisnis. Informasi ekstensif tentang aktivitas komersial. lakukan u. apa yang tidak boleh dilakukan?

2.2. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo memaparkan perlindungan hukum dapat diaktifkan tidak hanya menjadi fleksibel dan mudah beradaptasi, tetapi juga fleksibel. Setelah terdaftar di kantor akuntan terdaftar, dikeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa wali amanat pailit memiliki kekuatan hukum, termasuk kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang kekuatannya berhak atas putusan pengadilan. (Satjipto Raharjo, 2000:53).

Jika tujuan yang dinyatakan adalah tujuan lembaga, maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan program atau kegiatan dalam kewenangan, tugas, dan fungsi lembaga. Berbeda dengan bentuk proteksi, karena masyarakat menginginkan terciptanya sesuatu sebagai jaminan berupa hartanya. Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengupayakan pengayaan dari beberapa peneliti. Masalah dengan pendaftaran kepercayaan muncul dari pendaftaran jaminan tanpa jaminan, sehingga lembaga keuangan tidak memiliki sertifikat kepercayaan sendiri (Rufaida, 2019).

Studi lain menjelaskan bahwa penerapan kreditor melalui jasa penagihan utang terkadang menimbulkan masalah baru antara kreditor dan debitur. Pasalnya, cara pengepul menerapkan jaminan fidusia melalui kekerasan, intimidasi, atau bahkan kekerasan dengan menyita jaminan fidusia justru yang membuat ulet debitur. Eksekusi adalah prosedur polisi untuk memastikan dan melindungi pada saat eksekusi, pemohon eksekusi, terdakwa eksekusi (dieksekusi). (Abdullah, 2016). Selain itu, penerapan jaminan kolektif tidak dijamin apabila kreditor melanggar janji (breach), maka kreditor dalam hal ini pemberi gadai tidak

akan segera memenuhi tujuan tersebut. Bukti hutang yang adil. Namun, lembaga jaminan melakukan upaya dan mendorong negosiasi untuk menjaga hubungan baik dengan kreditor. (Chika Asyifa Riansyah, 2020).

Sehubungan dengan pelaksanaan jaminan perwalian, penerima jaminan perwalian secara hukum berwenang untuk menjual jaminan di pelelangan umum dan mendapatkan kembali hasil dari penjualan. Jika pemilik sekuritas tidak ingin menawarkan sertifikat perwalian yang tunduk pada lelang akuisisi, bank / pemberi pinjaman yang memperoleh jaminan perwalian dapat mengambil langkah-langkah untuk memulihkan sertifikat perwalian. Permohonan / Persetujuan Distrik. Pengadilan Banding (Chintia M. Ponto, 2015). Selain itu, lembaga jaminan fidusia memudahkan pemegang fidusia untuk menjaga kendali atas kendaraan bermotor yang aman untuk kegiatan niaga. Karena sistem pendaftaran yang diatur secara hukum dapat memberikan jaminan kepada penerima jaminan dan pihak-pihak yang terkait dengan kendaraan bermotor. (Yasin, 2020).


Kebutuhan akan analisis kinerja analitis atas keandalan berbasis bukti terutama merupakan masalah kinerja. Tujuan dan manfaat penelitian ini juga mengungkap cara-cara untuk mengatasi kerugian dan menemukan permasalahan isi undang-undang. Masalah terbesar dengan cara debitur menagih adalah masalah pelecehan, intimidasi, dan pernyataan yang meremehkan yang masih menjadi bagian dari izin keamanan. (Soegianto, 2019).

Sebagai akibat hukum, peminjam tidak terdaftar menurut standar, pemberi pinjaman menggunakan pelaksana (eksekusi langsung) dan prosedur eksekusi harus mengikuti penawaran. Dari tatanan sipil. Banding ke Pengadilan Negeri secara hukum acara perdata sampai putusan hakim dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap. (Alfian, n.d.).

Dari semua penelitian tersebut, penulis menyimpulkan perjanjian yang dibuat debitur dan kreditor merupakan perjanjian pokok yang mengacu prinsip-

prinsip umum, sedangkan pembebanan jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan. Pada prinsipnya memberikan

perlindungan hukum kepada kreditor dari kerugian yang diakibatkan debitor cidera janji atau wanprestasi.



METODE PENELITIAN

Penelitian normatif rutin yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder disebut juga penelitian dasar. Menurut Peter Mahmoud Marzouki, ia berpendapat bahwa tindakan tersebut melibatkan pencarian masalah hukum, undang-undang dan hukum untuk menangani masalah hukum terkait. Hukum biasanya terstruktur seperti yang tertulis dalam undang-undang konstitusional atau perundang-undangan atau dalam seperangkat aturan tentang perilaku orang yang dianggap pantas. Penelitian sering disebut juga Riset yang merupakan fasilitas yang sering dipergunakan oleh manusia dalam pembinaan, mempergunakan dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan (Soekanto, 2015:3).

Ditelaah secara umum ada tiga bentuk tujuan dari penelitan, antara lain berupa penemuan yang memiliki makna bahwa kumpulan data yang diperoleh dari sebuah studi adalah sebuah data yang aktual dan belum diketahui sebelumnya, kemudian yang bersifat pembuktian yang berarti bahwa digunakan untuk pembuktian dalam menjawab keragu-raguan atas sebuah pengetahuan dan informasi tertentu, selanjutnya bersifat pengembangan yang merupakan sebuah penelitian dengan tujuan memperluas dan memperdalam data yang sudah ada sebelumnya.

Dari beberapa bentuk studi yang ada, Penulis menggunakan studi yuridis

normatif atau dengan kata lain yaitu kajian kepustakaan. Yang mana lebih difokuskan dalam pendataan hukum positif, sejarah hukum, serta doktrin dan asas yang ada di dalam hukum, perbandingan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum. Berdasarkan uraian diatas, penulis menentukan untuk menerapkan metodologi dalam penelitian studi yang bersifat yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh melalui kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Soekanto, 2015:164).

Dalam Menganalisa data, peneliti mengelolah data dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisa dikumpulkan dan dijelaskan secara sistematis. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari pustaka yang menjadi acuan, yang selanjutnya dikaji dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini (Marzuki, 2016:241). Metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan terkait eksekusi dalam suatu jaminan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak Didaftarkan

Perjanjian pembiayaan biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian standar atau disebut juga perjanjian standar, yaitu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang mengadakan kontrak dan disampaikan dalam klausul kontrak pada saat penandatanganan atau penolakan. Jika diberi kesempatan tetapi konsumen tetap ceroboh tanpa membacanya, ia harus dianggap memiliki pemahaman hukum tentang isi perjanjian yang disepakati dalam hal ini, kecuali kemudian ditentukan bahwa isi perjanjian tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan moralitas.

Ditinjau dari segi kepastian hukumnya, bahwa seorang debitur/pemilik jaminan harus dijamin haknya dalam hal adanya suatu perbuatan yang merugikan dirinya. Disisi lain, sipemberi pinjaman dalam hal ini adalah kreditur, memberikan kepastian tentang bagaimana system yang diberlakukan terhadap perikatan yang ditimbulkan kepada nasabahnya. Ditegaskan bahwa kekuatan perjanjian yang sah sama dengan kekuatan mengikat undang-undang bukan berarti perjanjian berlaku secara umum, namun berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut (Yahya Harahap, 2012).

Namun demikian bila pelaksanaan eksekusi tidak didasarkan akta fidusia maka pelaksanaan eksekusi harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Kemudian pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita jaminan fidusia yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut (Anton Suyatno, 2016).

Untuk melengkapi penyelenggaraan eksekusi fidusia ini Menteri Keuangan membuat aturan melarang perusahaan leasing untuk menarik paksa dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan yaitu PMK No 130/PMK/010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Kemudian karena sering dalam praktek memberikan dampak negatif berupa

bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 untuk mengawal agar penyelenggaraan dalam pelaksanaan jaminan yang aman, efisien, dan bertanggung jawab, dalam memastikan keselamatan penerima jika terjadi kehilangan harta benda dan / atau keselamatan jiwa.

Semua prosedur dan prosedur yang diatur untuk menerbitkan sertifikat gravitasi harus diikuti dan diterapkan dengan cara yang sama seperti keputusan akhir. (Johanes Ibrahim, 2021:35). Adanya pelanggaran tidak dilakukan oleh satu-satunya peminjam, tetapi dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, atau dengan ketentuan penyelesaian yang membuktikan bahwa kerusakan telah terjadi.

Pernyataan tersebut memutuskan untuk menjamin pengkhianatan, dengan asumsi bahwa objek tersebut sebelumnya telah disetujui oleh debitur, terlepas dari elemen perlindungan pengkhianatan, meskipun elemen ini adalah alat untuk mencari nafkah. mereka masih dibunuh. Tujuan dari pembuatan jaminan fidusia adalah untuk menjual jaminan palsu sebagai pembayaran atas kewajiban debitur yang belum terselesaikan. Kreditur berhak untuk menyita harta milik debitur, termasuk semua hutang kreditur & hutang lainnya, berhak untuk dijaminan tanpa mengembalikan jumlah yang melebihi hasil penjualan barang.

Penerapan jaminan fidusia ini akan terjadi apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya (tidak memenuhi perbuatannya) atau tidak dapat menjanjikan. Maka kontrak dianggap tidak ada atau tidak ada dan tidak valid. Konsekuensinya, putusan untuk membawa proses hukum ke pengadilan harus memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam proses penempatan barang-barang yang tidak berada dalam perlindungan timbal balik atau perlindungan harta benda secara fidusia, para pihak harus memperhatikan hak

kedua pemberi pinjaman terkait dengan barang-barang yang dijaminan pinjaman, karena dalam hal ini wajib untuk perhatikan jaminan ekonomi produk selama perjalanan ... Biaya barang tidak akan lengkap, karena pemberi pinjaman telah melakukan pekerjaannya, yaitu dia membayar beberapa cicilan, yang menjadi tanggung jawabnya.

Jika eksekusi dilakukan secara paksa tentunya melanggar hukum. Pelanggaran hukum dapat diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal yang diatur oleh pasal 1365 KUH Perdata, sehingga pemberi pinjaman dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan kreditor. Lebih lanjut, menurut penulis, peminjaman sukarela melalui kolektor atau kolektor juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum pidana.

Namun demikian jika ada wanprestasi antara debitur dengan pihak ke 3 (pembeli mobil over kredit) obyek jaminan tersebut tetap bisa dieksekusi oleh pihak penerima fidusia. Dasarnya adalah perjanjian fidusia yang dilakukan oleh pihak debitur kepada kreditor. Dalam prosesnya fidusia ini didaftarkan dan dikeluarkan sertifikat fidusia. Kekuatan eksekusinya sama dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, setiap perbuatan hukum seperti halnya perjanjian pembiayaan sudah pasti di dalam naskah perjanjiannya ada sebuah klausul/isi perjanjian yang mengikat terkait perlindungan terhadap pelaksanaan perjanjian jika salah satu pihak cidera janji/wanprestasi.

4.2. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Dibawah Tangan

Didalam Dalam kontrak pembiayaan, daftar pihak biasanya mencantumkan kata sandi dalam sistem fidusia, yang berarti bahwa kontrak utang (kontrak subjek) memiliki kontrak jaminan kolektif (kontrak kolektif) yang membebaskan biaya yang dibiayai sebagai jaminan pembayaran utang jika terjadi hari yang buruk. pembayaran atau non-pembayaran. Selain itu, pengiriman objek yang digunakan sebagai penjaga

keamanan harus terdaftar di kantor pendaftaran, sebagaimana ditentukan dalam paragraf pertama pasal 11 UUJF.

Jika subjek perlindungan wali tidak terdaftar, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah, salah satunya adalah eksekusi hukuman tidak dapat diterima karena syarat eksekusi yang akan dilakukan. Sertifikat kepercayaan tidak dapat dikeluarkan dan perjanjian tambahan tentang keberatan (Burhan Sidabariba, 2019). Ini karena akan didaftarkan kontrak yang menjamin kepercayaan wali amanat dan, jika tidak didaftarkan, itu secara tidak langsung merupakan kontrak fidusia. Cari tahu apakah konsumen mengetahui bahwa barang jaminan fidusia yang didanai oleh lembaga keuangan konsumen perlu didaftarkan.

Akibat hukum dari kontrak dengan agunan yang tidak terdaftar adalah bahwa pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan. Kecuali perjanjian dicatat, surat kuasa tidak diberikan dan tidak dapat dibuat berdasarkan undang-undang eksekutif. Otoritas klien atau pengacara tidak bisa disamakan dengan sertifikat. (Ahmadi Miru, 2019). Namun dalam praktiknya, hal tersebut tetap dilakukan tanpa mengandalkan kesepakatan dengan konsumen dan surat kuasa. Maka, sebagai tanggapannya, pemberi pinjaman secara rutin mengutip para pemberi pinjaman terkait dakwaan pencucian uang menurut Pasal 372 KUHP, yang mengatakan: Tapi siapa di sini. Dalam kapasitas ilegalnya, dia mengancam akan mencuri uang, hukuman penjara maksimum empat tahun atau hukuman maksimum sembilan ratus dolar.

Oleh karena itu, tindakan pemberi pinjaman pada dasarnya dibenarkan oleh undang-undang, tetapi jika pemberi pinjaman juga mengambil tindakan non-selektif untuk menghilangkan non-pembayaran dan sebaliknya, pemberi pinjaman juga bertindak untuk mengarahkan kembali jaminan keamanan, maka hal ini akan terjadi untuk menginformasikan keberadaan. Akan tetapi asas perjanjian yang mengikat adalah bahwa perjanjian dibuat sejak saat itu, hak dan kewajiban lahir,

sedangkan menurut sifat perjanjian yang bersifat konsensual, sejak itu ditandatanganinya perjanjian yang mengikat para pihak. Konsekuensinya, perjanjian tersebut merupakan tempat lahirnya kontrak dan sebagai cara untuk memenuhi pencapaian yang dibuat sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Dengan demikian, jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan material yang menimbulkan hak materiil, namun terkadang kreditor dan debitur tidak memahaminya pada saat jaminan fidusia lahir. Namun, Jika ditentukan bahwa debitur telah mencapai hasil yang ditentukan dalam kontrak, pemberi pinjaman dapat memberikan jaminan.

Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari perwalian yang tidak terdaftar adalah tidak mengarah pada kesepakatan tentang jaminan fisik untuk pinjaman, sehingga kreditor tidak tunduk pada elemen penting seperti *droit de suite* (hak material selalu di tangan orang tersebut) dan hak istimewa. atau dengan kata lain, integritas pribadi seseorang (*personlijkezekeerheids*).

Sebagai bagian dari penerapan loyalitas kolektif, kreditor harus menyediakan unsur-unsur yang menjadi objek jaminan fidusia. Jika debitur tidak memberikan jaminan yang kuat pada saat eksekusi, kreditor berhak mengambil alih objek jaminan dan, jika sesuai, meminta bantuan dari manajemen yang berwenang. Di mana barang-barang yang merupakan masalah integritas keselamatan termasuk barang-barang komersial atau pelindung yang dapat dijual untuk dijual atau mungkin dijual di lokasi ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan berbagai perubahan dunia layanan administrasi dan membawa pentingnya fungsi registrasi kartu kredit, termasuk kartu kredit, termasuk sertifikat terintegrasi ini, UUFJ diatur dengan penerapan masing-masing sertifikat. Dan dengan setia terdaftar di kantor resmi.

SIMPULAN

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian pinjaman antara debitur dan pemberi pinjaman merupakan perjanjian utama

dalam ketentuan kontrak secara umum, Perjanjian kepatuhan atau bantuan didasarkan pada prinsip bahwa pemberi pinjaman harus memberikan perlindungan hukum terhadap gagal bayar atau hilangnya pinjaman. Namun, dalam praktiknya, masalah tetap ada pada pemberi pinjaman dan kreditor. Jika perwalian tidak mematuhi dan tidak terdaftar secara hukum di bawah Undang-undang, ia tidak memiliki kekuasaan eksekutif atau hak prerogatif, dan undang-undang tersebut dapat dicabut. Prinsip utama penjaminan keandalan adalah melindungi pemberi pinjaman dari kerugian akibat non-hutang, dan peminjam tidak harus berhati-hati dalam membuat dokumen rahasia yang berisi sertifikat di Natar, yang juga terdaftar dalam daftar wali amanat. .

Namun, undang-undang yang mengatur keutuhan undang-undang harus diubah jika seseorang yang tidak memperhatikan dengan cermat didenda dengan ketentuan yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan mencatat pendapatan. Ini memberikan jaminan hukum. Dengan registrasi ini, semua orang dapat mengetahui bahwa barang-barang tersebut masih ada, yang artinya tidak digunakan untuk melunasi hutang, dan dapat melakukannya pendaftarannya. Disediakan oleh administrasi publik. Bagian penting lain dari pendaftaran debitur dan penerbitan sertifikat kredit adalah hak pemohon, karena merupakan persyaratan hukum dan diperlukan untuk memverifikasi kredensial dan kredensial debitur. Penebusan diselesaikan melalui metode aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>
- Ahmadi Miru, S. P. (2019). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (ke-9). Rajawali Pers.
- Alfian. (n.d.). Eksekusi Objek Jaminan

- Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen di Kota Palu. *Katalogis*, 5(1), 11–20.
- Anton Suyatno. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Pertama). Kencana.
- Bahsan, M. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Burhan Sidabariba. (2019). *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak* (Cetakan pe). Papas Sinar Sinanti.
- Chika Asyifa Riansyah, D. (2020). Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan dan Eksekusinya. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1), 38–65. <https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4259>
- Chintia M. Ponto. (2015). Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Serta Implikasinya Dalam Praktik Perbankan. *Lex Administratum*, III(3), 161–167.
- D. Y. Witanto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)* (R. M. Maju (ed.); Ke-1). Mandar Maju.
- Hadi, R. P. (2020). Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang). *Ilmiah Hukum*, 26(16), 1902–1914.
- Hidayat, R., & Soegianto, S. (2019). Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan. *USM Law Review*, 2(2), 289–299.
- Huru, F. F. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Jurtama*, 1(1), 46–57. <https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.804>
- Johanes Ibrahim, D. (2021). *Praktek Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis* (R. M. Maju (ed.); Cetakan Ke). Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (ke-12). Kencana.
- Pratama, A. (2020). Analisis kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019. *Hukum Adigama*, 3(1), 645–668.
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21–40. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum* (Cet. 3). Citra Aditya Bakti.
- Soegianto, dkk. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Ius Constituendum*, 4(2), 191. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suadi, A. (2019). *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Pertama). Pranada Media Group.
- Sudikmo Mortokusumo. (2018). *Teori Hukum* (Edisi Revi). 2018.
- Yahya Harahap. (2012). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (kedua bela). Sinar Grafika.
- Yasin, A. (2020). Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Konstitusi*, 17(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1746>